

BAB III

PEMBINAAN NAZHIR DI KECAMATAN KEBONAGUNG

KABUPATEN DEMAK

A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

1. Keadaan Geografi Kecamatan Kebonagung

Kebonagung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Demak. Kecamatan Kebonagung bisa dibilang Kecamatan baru yang berdiri pada tahun 2003, sebelumnya berada di wilayah Kecamatan Dempet. Luas wilayah Kecamatan Kebonagung adalah 4.199,30 ha, terdiri atas 14 desa. Tinggi dari permukaan air laut < 500 M. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, wilayah Kecamatan Kebonagung terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 3.023,30 ha, dan selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang di gunakan berpengairan teknis 2.665,50 ha, setengah teknis 360,80 ha, dan sederhana 7 ha.

Batas-batas letak wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Dempet
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan Guntur

Sedangkan jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 9 km dan dari utara keselatan sepanjang 7 km. Jarak ke ibukota Demak 17 km, sedangkan jarak ke kecamatan sekitar adalah ke Kecamatan Dempet 8 km, ke Kabupaten Grobogan 1 km, ke Kecamatan Guntur 10 km dan ke Kecamatan Wonosalam 10 km.

Keadaan luas wilayah Kecamatan Kebonagung

NO	DESA	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
1	Pilangwetan	196,50	4,679
2	Kebonagung	364,30	8,675
3	Mijen	298,60	7,111
4	Klampok Lor	148,70	3,541
5	Mangunan Lor	225,90	5,379
6	Werdoyo	519,50	12,371
7	Mangunrejo	412,00	9,811
8	Babat	287,80	6,854
9	Meggonten	422,00	10,049
10	Sokokidul	249,00	5,930
11	Tlogosih	366,00	8,716
12	Prigi	197,60	4,706
13	Sarimulyo	288,50	6,870
14	Solowire	222,90	5,308

2. Pemerintahan

Secara administratif wilayah Kecamatan Kebonagung terdiri atas 14 desa, 44 dusun serta 50 RW dan 239 RT. Seluruh desa di Kecamatan Kebonagung sudah termasuk klasifikasi swasembada. Jumlah perangkat yang telah terisi adalah kepala desa sejumlah 11 orang, sekretaris desa 12 dan perangkat desa yang lain berjumlah 100 orang.

Tanah bengkok di Kecamatan Kebonagung seluas 612,16 ha atau sekitar 14 persen dari luas wilayah. Sementara itu, untuk tanah kas desa terdapat sekitar 14 persen

dari luas wilayah. Sementara itu, untuk tanah kas desa terdapat sekitar 4 persen dari total luas wilayah Kecamatan Kebonagung atau seluas 170,75 ha.

Banyaknya Sarana Pemerintahan Desa Di Kecamatan Kebonagung

NO	DESA	BALAI DESA	KANTOR DESA
1	Pilangwetan	1	1
2	Kebonagung	1	1
3	Mijen	1	1
4	Klampok Lor	1	1
5	Mangunan Lor	1	1
6	Werdoyo	1	1
7	Mangunrejo	1	1
8	Babat	1	1
9	Meggonten	1	1
10	Sokokidul	1	1
11	Tlogosih	1	1
12	Prigi	1	1
13	Sarimulyo	1	1
14	Solowire	1	1
	JUMLAH	14	14

Banyaknya Dusun, RT dan RW Dirinci Per Desa Di Kecamatan Kebonagung

NO	DESA	DUSUN	RW	RT
1	Pilangwetan	4	4	14
2	Kebonagung	5	5	31
3	Mijen	3	3	17
4	Klampok Lor	1	2	8
5	Mangunan Lor	3	3	11
6	Werdoyo	2	7	23
7	Mangunrejo	6	6	33
8	Babat	2	3	17
9	Meggonten	3	2	18
10	Sokokidul	3	2	14
11	Tlogosih	3	4	21
12	Prigi	3	3	10
13	Sarimulyo	3	2	11
14	Solowire	3	3	11
	JUMLAH	44	49	239

3. Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kecamatan Kebonagung berdasarkan hasil registrasi penduduk 2009 adalah sebanyak 38.940 orang terdiri atas 19.332 laki-laki dan 19.608 perempuan. Jumlah penduduk ini turun sebanyak 450 orang atau sekitar 0,01 persen dari tahun sebelumnya. Secara berurutan, penduduk terbanyak terdapat di desa Mangunrejo dan Kebonagung dengan jumlah penduduk masing-masing sebesar 4.678 orang dan 4.4575 orang. Sedang penduduk terkecil terdapat di desa Mangunan Lor dan desa Klampok Lor dengan masing-masing sebanyak 1.488 orang dan 1.516 orang. Menurut kelompok umur, sebagian penduduk Kecamatan Kebonagung termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 25.909 orang (66,54 persen), dan selebihnya 11.303 orang (33,46 persen) berusia di bawah 15 tahun dan 1.728 orang (4,69 persen) berusia 65 tahun keatas.

Sedangkan besarnya angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kecamatan Kebonagung adalah 502,95. Hal ini berarti bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 13031 orang lebih penduduk usia dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas. Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2009 kepadatan penduduk Kecamatan Kebonagung mencapai 927 orang/Km². Penduduk terpadat terdapat di desa Kebonagung dengan kepadatan 1.239 orang/Km², sedang penduduk paling jarang berada di desa Mangunan Lor dengan kepadatan 659 orang/Km².

4. Sosial

a. Pendidikan

Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan (guru) yang memadai. Berdasarkan data dari kantor Depdiknas Kabupaten Demak, pada tahun 2009 diketahui ada 30 Sekolah Dasar (SD/MI), 6 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sedangkan jumlah guru 213 untuk SD/MI, 137 untuk SLTP dan 38 untuk SLTA.

b. Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Kebonagung adalah 1 (satu) puskesmas, 3 (tiga) puskesmas pembantu, 13 poliklinik desa dan 3 (tiga) rumah bersalin dengan tenaga medis yaitu 10 dokter, 20 paramedis, 19 bidan dan 24 dukun bayi.

Banyaknya Prasarana Kesehatan Di Kecamatan Kebonagung

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Rumah Bersalin
1	Pilangwetan	0	0	0	1	0
2	Kebonagung	0	1	0	0	1
3	Mijen	0	0	0	1	0
4	Klampok Lor	0	0	0	1	0
5	Mangunan Lor	0	0	0	1	0
6	Werdoyo	0	0	1	1	0
7	Mangunrejo	0	0	0	1	1
8	Babat	0	0	1	0	1
9	Meggonten	0	0	0	1	0
10	Sokokidul	0	0	0	1	0
11	Tlogosih	0	0	1	1	0
12	Prigi	0	0	0	1	0
13	Sarimulyo	0	0	0	2	0
14	Solowire	0	0	0	1	0
	JUMLAH		1	3	13	3

Banyaknya Tempat Ibadah Di Kecamatan Kebonagung

NO	DESA	MUSHOLA	MASJID	KATHOLIK	PROTESTAN	PURA/WIHARA
1	Pilangwetan	12	4	0	1	0
2	Kebonagung	23	2	0	0	0
3	Mijen	17	3	0	0	0
4	Klampok Lor	8	1	0	0	0
5	Mangunan Lor	8	2	0	0	0
6	Werdoyo	21	2	0	0	0
7	Mangunrejo	24	4	0	0	0
8	Babat	10	2	0	0	0
9	Meggonten	18	3	0	0	0
10	Sokokidul	14	3	0	0	0
11	Tlogosih	13	3	0	0	0
12	Prigi	8	2	0	0	0
13	Sarimulyo	15	1	0	0	0
14	Solowire	20	2	0	1	0
	JUMLAH	211	34	0	2	0

Banyaknya Pemeluk Agama Di Kecamatan Kebonagung

NO	DESA	ISLAM	KATHOLIK	PROTESTAN	HINDU/BUDHA	JUMLAH
1	Pilangwetan	2096	0	0	0	2096
2	Kebonagung	4478	20	17	0	4515
3	Mijen	3268	2	77	0	3347
4	Klampok Lor	1516	0	0	0	1516
5	Mangunan Lor	1488	0	0	0	1488
6	Werdoyo	3514	0	0	0	3514
7	Mangunrejo	4672	0	0	0	4678
8	Babat	2389	0	0	0	2389
9	Meggonten	3155	0	0	0	3155
10	Sokokidul	2318	0	0	0	2318
11	Tlogosih	2992	12	24	0	3028
12	Prigi	1950	0	2	0	1952
13	Sarimulyo	2765	0	8	0	2773
14	Solowire	2108	0	63	0	2171
	JUMLAH	38709	34	197	0	38940

B. Pembinaan Nazhir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

1. Profil Nazhir dan Harta Wakaf Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Profil nazhir yang akan penulis paparkan pada sub bab ini hanya meliputi profil nazhir yang masih terdaftar sebagai nazhir di wilayah Kecamatan Kebonagung. Hal ini perlu ditegaskan karena sejak tahun 2003, Kebonagung telah menjadi wilayah pemerintahan kecamatan baru yang otonom. Sebelum adanya pemekaran, Kebonagung merupakan bagian pemerintah desa di Kecamatan Dempet. Setelah adanya pemekaran tersebut, jumlah nazhir yang masih terdaftar di wilayah Kecamatan Kebonagung terdiri dari lima nazhir.

Berikut ini penjelasan mengenai profil kelima nazhir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak:

a. Bapak Saeful Mujab¹

Bapak Saeful Mujab lahir di Demak, 3 Agustus 1954. Beliau merupakan nazhir perorangan dan memiliki tanggung jawab mengelola dua harta benda wakaf berupa Pondok Pesantren di atas tanah seluas 102 m² dan 192 m² dengan nama Pondok Pesantren Nur Hidayah di Desa Mangunrejo. Pondok Pesantren yang berdiri di atas tanah dengan nomor sertifikat C. NO.92 persil 75 tersebut telah didaftarkan ke lembaga wakaf dengan nomor AIW W.2/BA.00/05/2005 dan . W.2/BA.00/06/2005

Meskipun berposisi sebagai nazhir perorangan, Bapak Saeful Mujab membuat struktur organisasi dalam upaya pengelolaan harta benda wakaf. Hal itu beliau laksanakan sejak pertama kali menerima harta benda wakaf dari Bapak Mashudi (wakif) pada tahun 1989. Tujuan pembentukan organisasi adalah untuk memudahkan

¹ Wawancara dengan Bapak Saeful Mujab Nazhir di Pondok Pesantren Nur Hidayah Desa Mangunrejo pada tanggal 13 Februari 2010

dalam pengelolaan harta benda wakaf sekaligus sebagai upaya pengawasan tata kelolanya.

b. Yayasan Islam Su'ada (YASUA)²

Berdirinya Yayasan Islam Suada' (YASUA) bermula dari Bapak H. Masruchin yang mempunyai lahan tanah yang berada di Kelurahan Pilangwetan Kecamatan Kebonagung. H. Masruchin adalah salah satu tokoh masyarakat yang menjadi imam Masjid Suada'. Mengingat pada waktu itu pendidikan yang berbasis agama Islam di kelurahan Pilangwetan belum ada, Bpk. H. Masruchin beserta tokoh masyarakat memprakarsai untuk mendirikan lembaga pendidikan yang berbasis islam dilingkungan Kelurahan Pilangwetan. Akhirnya kira-kira tahun 1963 beliau mendirikan lembaga pendidikan yang diberi nama *Madrasah Islam Suada'* dan untuk menampung para santri yang bersekolah di madrasah. Tanah yang digunakan untuk mendirikan madrasah tersebut merupakan tanah wakaf yang diberikan oleh Masro'ah pada tahun 1963. Meski telah digunakan selama bertahun-tahun, baru pada tahun 2009, tanah wakaf yang bernomor sertifikat 976 atas nama Masro'ah tersebut baru didaftarkan pada lembaga wakaf dengan nomor AIW W.2/BA.00/02/2009.

Selain madrasah, Yayasan Islam Suada' juga mendirikan Pondok Pesantren Al- Ma'arif yang berdiri di Desa Pilangwetan Kecamatan Kebonagung (dulu Dempet) Kabupaten Demak. Tanah seluas 429 m² yang digunakan untuk mendirikan Pondok Pesantren al-Ma'arif merupakan wakaf dari Bapak H. Nurullah Yasin yang diberikan sejak tahun 1978. Meski demikian, tanah wakaf yang memiliki sertifikat tanah HM

² Wawancara dengan Bapak Masruchin Ketua Nazhir di Yayasan Islam Suada' (YASUA) Desa Pilangwetan Pada Tanggal 01 Februari 2010.

160 An. H. Nurullah Yasin, S.Ag baru didaftarkan pada lembaga wakaf pada tahun 2008 dengan nomor W.2/BA.00/01/2008.

Secara tidak langsung, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya Yayasan Islam Suada (YASUA) mengelola dua harta wakaf yang digunakan masing-masing sebagai madrasah dan pondok pesantren. Sedangkan struktur kepengurusan YASUA – sebagaimana terlampir dalam PPAIW – adalah sebagai berikut:

- Ketua : H. Masruchin
- Wakil Ketua : H Muchid Abdul hakim
- Sekretaris : Mahfudli, S.Ag
- Wakil Sekretaris : Khoiruman, S.Ag
- Bendahara : Drs. Sururi Hasyim

c. Bapak K.H. Ulil Albab (madrasah)³

Bapak Ulil Albab merupakan ketua nazhir kelompok yang mengelola harta wakaf berupa tanah yang telah didirikan madrasah di atasnya. Tanah seluas 187 m² yang berada di Desa Sarimulyo merupakan harta yang diwakafkan oleh H. Farozi dengan nomor sertifikat tanah C. No. 164 Persil 20. Sedangkan pada catatan di AIW, tanah wakaf tersebut telah disertifikasikan AIW dengan nomor W.2/BA.00/02/2007.

d. Bapak Nur Salim dan kawan-kawan⁴

Bapak Nur Salim dan kawan-kawan merupakan salah satu nazhir kelompok unik. Disebut demikian karena yang dikelola oleh Bapak Nur Salim dan kawan-kawan merupakan tanah wakaf yang diberikan sendiri oleh Bapak Nur Salim. Tanah

³ Wawancara dengan Bapak K.H. Ulil Albab, Tanggal 7 Februari 2010.

⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Salim, Tanggal 3 Februari 2010.

wakaf seluas 495 m² dengan nomor sertifikat HM No. 2115 An. K. Nur Salim digunakan untuk pendirian Pondok Pesantren yang diberi nama Nurul Azhar.

Pondok Pesantren Nurul Azhar didirikan di Kebonagung dan didaftarkan pada lembaga wakaf dengan nomor W.2/BA.00/06/2007 pada tahun 2007. Hingga saat ini, pondok pesantren tersebut telah mengalami perkembangan yang signifikan di bidang sarana fisik dengan semakin bertambahnya lokal (ruangan) kelas yang digunakan untuk belajar.

e. Muh. Khoirul Waro dan kawan-kawan (Panti Asuhan Nurul Huda)⁵

Muh. Khoirul Waro' dan kawan-kawan adalah nazhir kelompok yang mengelola tanah wakaf dari Hj. Azimatun Azam seluas 1609,5 m² yang di atasnya didirikan Panti Asuhan Nurul Huda. Tanah wakaf tersebut berlokasi di Desa Sokokidul Kecamatan Karangawen. Tanah wakaf dengan nomor sertifikat HM. No. 150 C. NO. 278 Persil 29 tersebut telah didaftarkan pada lembaga wakaf dengan nomor AIW W.2/BA.00/01/2006 pada tahun 2006.

Dalam mengelola tanah wakaf tersebut, Muh. Khoirul Waro' bekerja bersama kelompoknya yang terdiri dari beliau, Abdul Mu'in, S.Ag, dan Umi Laila Kasum, S.H.

f. Panti Asuhan Darul Hadlonah⁶

Panti asuhan Darul Hadlonah didirikan pada tanggal 24 September 1983. Panti ini merupakan salah satu unit kegiatan dari usaha Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Wilayah Kerja I Jawa Tengah. Panti asuhan ini berdiri di atas tanah

⁵ Wawancara dengan Bapak Muh. Khoirul Waro', Tanggal 12 Februari 2010.

⁶ Wawancara dengan Ibu Hj. Sugiharti, Tanggal 14 Februari 2010.

milik dari Almurkarrom Bapak Masri yang diwakafkan melalui Bapak KH Muslih Mranggen Kabupaten Demak. Kemudian diserahkan kepada pengurus wilayah NU Jawa Tengah dan dipercayakan kepada pengurus wilayah Muslimat NU untuk mengelolanya.

Struktur kepengurusan nazhir panti asuhan Darul Hadlonah sesuai dengan keputusan PPAIW yang tertulis di Sertiikat wakaf adalah:

- Ketua : Hj. Sugiharti, SH
- Sekretaris : Hj. Salma Damiri
- Bendahara : Hj. Khoiriyah Mukhoyyar

Panti asuhan Darul Hadlonah mempunyai tanah-tanah wakaf produktif berupa sawah yang tersebar diberbagai wilayah yang mana hasil dari tanah wakaf tersebut akan membantu biaya operasional perkembangan panti asuhan. Salah satu tanah wakaf tersebut berada di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yaitu di desa Kebonagung.

Tanah wakaf yang dimiliki di Kebonagung berupa tanah wakaf dari Hj. Zaimatun Azam seluas 2086 m² dengan sertifikat HM. No.1146. Tanah wakaf tersebut berupa sawah dan digunakan secara produktif untuk lahan pertanian. Oleh karena nazhir tidak berada di lokasi tanah wakaf, maka pengelolaan tanah wakaf tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Kebonagung. Tanah wakaf tersebut didaftarkan pada lembaga wakaf pada tahun 2006 dengan nomor W.2/BA.00/03/2006.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui beberapa hal yang terkait dengan profil nazhir terkait dengan perwakafan di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jenis nazhir, dapat diketahui ada dua jenis nazhir, yakni:
 - 1) Berdasarkan jumlah nazhir dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni nazhir perorangan dan nazhir kelompok.
 - 2) Berdasarkan tempat tinggal nazhir dapat dibedakan menjadi dua, yakni nazhir yang berada satu wilayah dengan tanah wakaf (di Kecamatan Kebonagung) dan nazhir yang berada di wilayah yang berbeda (di luar Kecamatan Kebonagung) namun mengelola tanah wakaf di Kecamatan Kebonagung.
 - b. Berdasarkan lokasi tanah wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yakni tanah wakaf yang berada di wilayah Kecamatan Kebonagung dan tanah wakaf yang berada di luar Kecamatan Kebonagung namun dikelola oleh nazhir yang berasal dari Kecamatan Kebonagung.
 - c. Berdasarkan penggunaan tanah wakaf, dapat dibedakan menjadi tiga yakni digunakan sebagai pondok pesantren, madrasah, dan produktifitas lahan pertanian.
2. Deskripsi Pembinaan Nazhir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Pembinaan nazhir yang dilakukan di Kecamatan Kebonagung dilaksanakan dalam dua aspek. Aspek pertama yakni aspek pemahaman yang dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan bagi nazhir. Aspek kedua berkaitan dengan tata pengelolaan perwakafan yang dilaksanakan dengan proses monitoring atau pengawasan.

Semenjak pemekaran wilayah dan menjadi pemerintah kecamatan sendiri hingga tahun 2010, Pemerintah Kecamatan Kebonagung melalui Departemen Agama telah

mengadakan pelatihan pembinaan nazhir sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2007 dan tahun 2010. Dalam kedua pelatihan seminar tersebut, jumlah peserta dari nazhir kecamatan se-Kabupaten Demak berjumlah 14 orang dengan perincian masing-masing kecamatan diwakili oleh 2 orang nazhir.⁷

Pelatihan yang tidak mencakup seluruh nazhir yang ada di Kabupaten Demak, melainkan melalui sistem perwakilan nazhir dari masing-masing kecamatan tersebut dilakukan karena adanya dua hal sebab sebagai berikut:⁸

- a. Terbatasnya tempat pelatihan di mana apabila seluruh nazhir yang ada di Kabupaten Demak diundang maka tempat tersebut tidak akan muat. Selain itu juga akan mengurangi efektifitas dan efisiensi pelatihan karena terlalu banyaknya peserta yang akan berdampak pada pembagian konsentrasi yang kurang memusat dan menyeluruh serta akan memakan banyak waktu dan biaya.
- b. Adanya sistem “*domino effect*” di mana diharapkan dari masing-masing nazhir dari kecamatan akan memberikan sosialisasi kepada nazhir lainnya dari kecamatan yang diwakilinya.

Sedangkan materi-materi yang diberikan selama pelatihan pembinaan nazhir adalah meliputi materi-materi sebagai berikut:⁹

- a. Jenis dan legalitas nazhir

Ada tiga jenis nazhir, yakni nazhir perorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum dalam UU No. 41 Tahun 2004 yang diakui oleh pemerintah. Nazhir dalam bentuk apapun – baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum –

⁷ *Arsip Garazawa*, Depag Kabupaten Demak (Tidak dipublikasikan), 2007 dan 2010.

⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Wahab, Kepala Garazawa Depag Kabupaten Demak, tanggal 24 Mei 2010.

⁹ Hal ini sebagaimana tercantum dalam skedul seminar pelatihan nazhir pada tahun 2007 dan 2010. *Arsip Garazawa*, Depag Kabupaten Demak (Tidak dipublikasikan), 2007 dan 2010.

memiliki tata aturan terkait dengan legalitas ke-nazhir-an. Legalitas yang dimaksud adalah adanya pendaftaran nazhir kepada KUA Kecamatan dan juga didukung dengan kelengkapan administrasi kelengkapan lembaga bagi nazhir organisasi dan badan hukum.

Materi tersebut perlu disampaikan sebagai wujud dukungan untuk pelaksanaan materi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, selama ini praktek nazhir masih berjalan secara tradisional, yakni tidak adanya proses pendaftaran dan pendataan nazhir secara sah. Menurut Bapak M. Masjhudi Jasa, belum adanya minat nazhir untuk mendaftarkan diri akan membuat rancau proses perwakafan karena berkaitan dengan hak kepemilikan serta pengawasan terhadap pengelolaan harta benda wakaf.¹⁰

b. Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan, hubungan kerja, dan masa kerja nazhir¹¹

Materi ini berhubungan dengan teknik tata cara pengangkatan nazhir yang umumnya berbeda antara nazhir perorangan, kelompok, maupun badan hukum. Penyampaian materi ini ditujukan agar tidak ada kerancuan dalam proses penunjukan maupun pengangkatan nazhir serta sebagai proses sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedural pengangkatan nazhir. Dengan demikian, nantinya masyarakat akan dapat menjadikan prosedural pengangkatan nazhir sebagai acuan dalam menunjuk ataupun pada saat ditunjuk sebagai nazhir dari harta wakaf.

Hubungan kerja yang dimaksud dalam materi ini adalah hubungan kerja antara nazhir dengan wakif. Melalui materi tentang hubungan kerja tersebut

¹⁰ Wawancara dengan Bapak M. Masjhudi, BPP Zakat dan Wakaf Kecamatan Dempet dan Kebonagung Kabupaten Demak Periode 2005-2010, tanggal 10 Februari 2010.

¹¹ Penjelasan mengenai materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan pembinaan nazhir penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ni'am Anshori, salah satu anggota tim material pembinaan nazhir Kabupaten Demak, tanggal 11 Februari 2010.

diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai status dan pola kerja nazhir dengan wakif sekaligus juga memberikan penjelasan terkait dengan posisi dan peranan kedua pihak tersebut dalam pengelolaan harta benda wakaf. Hal ini tidak berlebihan karena tidak jarang terjadi wakif yang tetap memberikan intervensi dalam pengelolaan tanah wakaf meskipun dia tidak termasuk dalam kepengurusan nazhir. Fenomena ini tentunya akan menjadi kontradiksi tersendiri terkait dengan upaya pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya mengenai tanggung jawab hak dan kewajiban nazhir dan wakif.

Sedangkan materi yang berhubungan dengan masa kerja nazhir akan memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya nazhir mengenai hal-hal apa saja yang dapat mengakhiri masa kerja nazhir, baik sebagai nazhir perorangan, organisasi, maupun dalam bentuk badan hukum. Pemberian materi ini juga untuk meminimalisir permasalahan yang selama ini sering terjadi di tengah masyarakat. Permasalahan yang dimaksud tidak lain adalah adanya model warisan nazhir dari nazhir terdahulu kepada ahli warisnya manakala nazhir tersebut meninggal dunia.

Dengan adanya materi-materi di atas harapannya adalah untuk mewujudkan kinerja nazhir yang maksimal dan berkesesuaian dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, nantinya tidak akan permasalahan terkait dengan perwakafan, baik dalam konteks dampak sosial maupun dampak yuridis terkait dengan UU No. 41 Tahun 2004.

c. Jenis-jenis harta benda yang dapat diwakafkan

Materi ini diberikan karena pada perkembangan fiqh di Indonesia, ada beberapa jenis harta yang dapat diwakafkan yang memang berbeda dibandingkan

dengan pemahaman masyarakat tentang harta yang dapat diwakafkan. Perbedaan tersebut terkait dengan asumsi masyarakat yang umumnya beranggapan bahwa harta benda yang dapat diwakafkan adalah harta yang berbentuk tanah maupun bangunan. Sedangkan pada perkembangan fiqih, harta benda yang dapat diwakafkan berkembang meliputi harta benda yang dapat bergerak, seperti mobil, motor, serta harta benda berupa uang.

Dengan adanya pemberian materi tersebut, diharapkan nazhir dapat memahami perkembangan harta benda yang dapat diwakafkan sehingga akan dapat menunjang kreatifitas dalam mengembangkan wakaf.

d. Pengelolaan dan pengembangan wakaf

Selama ini harta benda yang diwakafkan memiliki kecenderungan dikelola secara stagnan. Maksudnya adalah tidak adanya bentuk pengembangan lain dari pengelolaan harta benda yang diwakafkan. Implikasinya, hasil yang diperoleh dari pendayagunaan harta benda wakaf tidak berkembang secara maksimal, baik dalam bentuk hasil keuntungan maupun dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana.

Selain terkait dengan hasil keuntungan, hal lain yang dijadikan dasar dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf adalah adanya pengembangan fungsi hasil pendayagunaan dalam aspek sosial. Sebab selama ini, pendayagunaan wakaf masih hanya mencakup aspek yang berkaitan dengan yayasan, organisasi, maupun lembaga yang berhubungan dengan wakaf tersebut. Misalnya adalah pendayagunaan hasil wakaf dari panti asuhan maupun pondok pesantren masih hanya mencakup kepentingan lembaga tersebut dan belum menyentuh pada kemaslahatan umat di

sekitarnya. Hal ini selama ini dianggap wajar jika memperhatikan keuntungan yang diraih dari pendayagunaan wakaf.

Dengan adanya materi ini diharapkan dapat memaksimalkan hasil pendayagunaan wakaf sehingga juga dapat memberikan manfaat kepada umat di sekitar yayasan maupun lembaga nazhir dan penerima wakaf.

e. Hubungan kerja antara KUA dengan nazhir

Materi ini berkaitan dengan hubungan kerja terkait dengan tanggung jawab kerja antara KUA dan nazhir dalam kaitannya pengelolaan dan pengembangan wakaf. Materi-materi yang berhubungan dengan hal tersebut di atas adalah terkait dengan hak-hak yang dapat diperoleh nazhir dari KUA serta tanggung jawab KUA terhadap pendampingan dan pengawasan kepada nazhir.

Penyampaian materi tersebut bertujuan agar nazhir mengetahui bahwasanya adanya hubungan kerja antara KUA dengan para nazhir, khususnya yang berkaitan dengan aspek pendampingan, pengawasan, dan penilaian (evaluasi).

Meskipun pelatihan yang diselenggarakan sebagai upaya realisasi pembinaan nazhir telah diadakan selama empat kali, namun ternyata belum seluruh nazhir di Kecamatan Kebonagung dapat mengikuti pelatihan tersebut. Hal ini seperti diungkapkan oleh beberapa nazhir berikut ini:

a. Bapak Saeful Mujab¹²

Beliau mengungkapkan bahwa selama dirinya menjadi nazhir tidak pernah mendapatkan pembinaan nazhir dari pemerintah. Dan belum pernah ada pemberitahuan tentang adanya pembinaan nazhir dari KUA yang merupakan

¹² Wawancara dengan Bapak Saeful Mujab Nazhir di Pondok Pesantren Nur Hidayah Desa Mangunrejo pada tanggal 13 Februari 2010

pelaksana kebijakan Departemen Agama di tingkat kecamatan. Beliau juga tidak mengetahui keberadaan PP No 42 tahun 2006 yang mengatur tentang pembinaan nazhir. Menurut beliau menjadi nazhir hanya untuk formalitas belaka karena mengurus wakaf adalah suatu ibadah yang kelak akan mendapat balasan oleh Allah SWT.

Bahkan saat beliau mendaftarkan tanah wakaf yang dikelolanya kepada KUA Kecamatan, beliau juga tidak mendapatkan informasi apapun terkait dengan kebijakan pemerintah (undang-undang) yang berhubungan dengan perwakafan. Mengenai masalah pendaftaran tanah wakaf kepada KUA, informasi tersebut beliau dapatkan dari KUA yang mengirimkan pegawainya untuk memberitahukan kepada beliau mengenai keharusan pendaftaran tanah wakaf yang dikelolanya kepada KUA. Informasi yang diperolehnya hanya sebatas hal tersebut dan bahkan hingga saat ini, beliau belum mendaftarkan dirinya sebagai nazhir di Kecamatan Kebonagung. Hal itu bisa terjadi karena selain beliau belum mengetahui tentang UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga diperparah dengan tidak adanya informasi dari KUA mengenai kewajiban yang harus dijalaninya tersebut.

b. Bapak K.H. Masruchin¹³

Bapak K.H Masruchin selaku ketua nazhir di Yayasan Islam Suada' (YASUA) yaitu berupa Pondok Pesantren dan Madrasah mengatakan bahwa di yayasannya juga tidak pernah menerima pemberitahuan tentang adanya pembinaan nazhir yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 dari pihak KUA. Tetapi KUA hanya pernah memberitahukan bahwa setiap tanah wakaf itu

¹³ Wawancara dengan Bapak Masruchin Ketua Nazhir di Yayasan Islam Suada' (YASUA) Desa Pilangwetan Pada Tanggal 01 Februari 2010.

harus disertifikatkan untuk mensahkan tanah wakaf supaya tidak bisa beralih tangan. Setelah penyertifikatan tanah yayasannya sudah tidak berurusan lagi dengan pihak KUA.

Menurut beliau nazhir hanya sebagai formalitas untuk pencatatan di dalam sertifikat. Meskipun demikian, ada atau tidak adanya pembinaan nazhir yang terdapat dalam PP No 42 tahun 2006 tidak berpengaruh dengan kinerja yayasan. Ini terbukti dengan terus berkembangnya yayasan dari tahun ke tahun yaitu penambahan gedung-gedung sebagai sarana infrastruktur kegiatan belajar mengajar.

c. Bapak K.H. Ulil Albab¹⁴

Menurut Bapak K.H. Ulil Albab selaku ketua nazhir di Madrasah dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas di Desa Sarimulyo pihaknya tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 sampai sekarang, karena memang belum pernah ada informasi sosialisasi atau semacam pengenalan tentang PP No 42 Tahun 2006 dari pemerintah khususnya dari pihak KUA di kecamatan kepada beliau. Sehingga menurutnya wajar jika para nazhir tidak mengetahui tentang hak-hak nazhir.

Namun demikian, beliau telah mendaftarkan tanah wakaf tersebut karena adanya pegawai KUA yang datang kepada beliau untuk memberitahukan mengenai ketentuan pengelolaan tanah wakaf yang berhubungan dengan legalitas tanah wakaf dan organisasi nazhir yang beliau pimpin. Oleh sebab itu, maka kemudian beliau mendaftarkan tanah wakaf yang dikelolanya sekaligus juga mendaftarkan organisasi wakaf yang dipimpinnya.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak KH. Ulil Albab, Ketua Nazhir Pondok Pesantren Al-ikhlas di Desa Sarimulyo, pada tanggal 10 Februari 2010.

Sedangkan tiga nazhir lainnya, yakni Bapak Khoirul Waro' dan kawan-kawan, Bapak Nur Salim, dan Panti Asuhan Darul Hadlanah telah mendapatkan pelatihan dalam upaya pembinaan nazhir. Bapak Khoirul Waro' dan kawan-kawan pernah mengikuti pelatihan nazhir yang diadakan oleh BWI Kabupaten Demak pada tahun 2005 sebagai perwakilan nazhir dari Kecamatan Karangawen, tempat domisili beliau dan yayasan panti asuhan yang dikelolanya.¹⁵

Sama halnya dengan Bapak Khoirul Waro', Bapak Nur Salim juga telah mendapatkan pelatihan nazhir dalam rangka pembinaan nazhir di wilayah Kabupaten Demak selama dua kali, yakni pada tahun 2007 dan 2010 sebagai perwakilan nazhir dari Kecamatan Kebonagung bersama bapak H. Sukirno yang juga seorang nazhir di Pondok Pesantren Nurul Azhar.¹⁶

Sedangkan nazhir dari Panti Asuhan Darul Hadlanah memperoleh pelatihan nazhir di Kota Semarang – tempat lokasi panti asuhan – pada tahun 2006. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, pemimpin dari Panti Asuhan Darul Hadlanah pergi ke KUA Kecamatan Kebonagung guna mengurus legalitas tanah wakaf yang dikelolanya. Setelah proses legalitas tersebut, pihak dari Panti Asuhan Darul Hadlanah tidak pernah lagi berhubungan dengan KUA Kecamatan Kebonagung; bahkan hingga saat ini.¹⁷

Selain pemberian materi pelatihan, dalam upaya pembinaan nazhir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak – sebagaimana juga diterapkan di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Demak – juga diadakan pelengkapan sarana-sarana yang berkaitan dengan legalitas nazhir maupun tanah wakaf yang dikelola. Berkas atau sarana yang digunakan terkait dengan legalitas kedua hal tersebut disediakan dalam jumlah yang

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Muh. Khoirul Waro', Tanggal 12 Februari 2010.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Salim, Tanggal 3 Februari 2010.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Hj. Sugiharti, Tanggal 14 Februari 2010.

cukup serta waktu yang relatif singkat dalam mengurusnya merupakan salah satu wujud upaya untuk memudahkan proses legalitas tanah wakaf dan nazhir.

Pada aspek pengawasan, BWI Kabupaten Demak telah membentuk tim monitoring atau pengawas di masing-masing kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Masing-masing kecamatan diberikan dua petugas pengawas dengan tugas untuk melakukan pengawasan serta evaluasi proses pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dikelola oleh nazhir.

Akan tetapi dalam kenyataannya, proses pengawasan hanya terealisasi dalam aspek pencatatan hasil semata. Hal ini seperti diungkapkan oleh para nazhir yang berdomisili di Kebonagung yang menjelaskan bahwasanya para nazhir hanya diharuskan memberikan laporan berkala terkait dengan pengelolaan harta wakaf yang bervariasi.¹⁸

Berikut ini akan penulis paparkan tabulasi lokasi tanah wakaf dan nazhir yang mengelolanya di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak:

No	Lokasi	Keterangan	Frekuensi Ikut Pelatihan
1	Desa Mangunrejo - Tanah Wakaf - Nazhir Perseorangan - Wakif - Luas (m ²) - Nomor AIW	- Pondok Pesantren - Saeful Mujab - Mashudi - 102 m ² - W.2/BA.00/05/2005	Belum pernah

¹⁸ Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh seluruh nazhir yang berdomisili di Kecamatan Kebonagung. Maksud dari laporan yang variatif adalah bahwasanya laporan pengelolaan wakaf berbeda-beda, khususnya antara harta wakaf berupa lahan pertanian dengan ponpes dan madrasah. Pada laporan pengelolaan harta wakaf berupa ponpes dan madrasah, laporan hasil pengelolaan dilaporkan setiap tiga bulan sekali. Sedangkan pada harta wakaf berupa lahan pertanian laporannya dilakukan setiap kali panen atau manakala terjadi teken kontrak untuk penyewaan lahan oleh pihak ketiga. Wawancara dengan para nazhir, tanggal 15 Februari 2010.

	- Nomor Sertifikat	- C. NO.92 persil 75	
2	Desa Mangunrejo - Tanah Wakaf - Nazhir Perseorangan - Wakif - Luas (m ²) - Nomor AIW - Nomor Sertifikat	- Pondok Pesantren - Saeful Mujab - Mashudi - 128 m ² - W.2/BA.00/06/2005 - C.NO.92 persil 75	Belum pernah
3	Desa Sokokidul - Tanah Wakaf - Nazhir Kelompok - Wakif - Luas (m ²) - Nomor AIW - Nomor Sertifikat	- Panti Asuhan “Nurul Huda” Di Kec. Karangawen 1. Muh Khoirul Waro 2. Abdul Mu’in, S.Ag 3. Umi Laila Kasum, AH - Hj. Zaimatun Azam - 1.609,5 m ² - W.2/BA.00/01/2006 - HM.NO.150 C.NO.278 persil 29	Satu kali Tahun 2005
4	Desa Kebonagung - Tanah Wakaf - Nazhir Kelompok - Wakif - Luas (m ²)	- Panti Asuhan “Darul Hadlanah” Ngaliyan 1. Hj. Sugiharti, SH 2. Hj. Salwa Damiri 3. Hj. Khoiriyah Mukhoyar - Hj. Zaimatun Azam - 2.086 m ² - W.2/BA.00/03/2006	Satu kali Tahun 2006

	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor AIW - Nomor Sertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> - HM.NO.1146 	
5	<p>Desa Sarimulyo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanah Wakaf - Nazhir Kelompok - Wakif - Luas (m²) - Nomor AIW - Nomor Sertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pondok Pesantren 1. KH. Ulil Albab 2. H. Farozi 3. H. Afifudin 4. Mustain - Siti Kholifah - 812 m² - W.2/BA.00/02/2007 - C.NO.164 persil 20 	Belum pernah
6	<p>Desa Sarimulyo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanah Wakaf - Nazhir Kelompok - Wakif - Luas (m²) - Nomor AIW - Nomor Sertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> - Madrasah 1. KH. Ulil Albab 2. H. Farozi 3. H. Afifudin 4. Mustain - H. Farozi - 187 m² - W.2/BA.00/04/2007 - C.NO.38 persil 19 	Belum pernah
7	<p>Desa Sarimulyo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanah Wakaf - Nazhir Kelompok - Wakif - Luas (m²) - Nomor AIW 	<ul style="list-style-type: none"> - Madrasah 1. KH. Ulil Albab 2. H. Farozi 3. H. Afifudin 4. Mustaim - Ali Marsudi - 251 m² - W.2/BA.00/05/2007 	Belum pernah

	- Nomor Sertifikat	- C.NO.290 persil 18	
8	Desa Kebongung - Tanah Wakaf - Nazhir Kelompok - Wakif - Luas (m ²) - Nomor AIW - Nomor Sertifikat	- Pondok “Pesantren “Nurul Azhar” 1. K. Nur Salim 2. Ahmad Ridwan 3. H. Sukirno 4. Siti Muflikah - K. Nur Salim - 495 M ² - W.2/BA.00/06/2007 - HM NO. 2115 An. K. Nur Salim	Dua kali Tahun 2007 dan 2010
9	Desa Pilangwetan - Tanah Wakaf - Nazhir Kelompok	- Pondok Pesantren dan Kemaslahatan Umat islam 1. Drs. KH. Masruchin 2. Khoiruman, S.Ag 3. Mahfudi, S.Ag 4. Nur Salim, S.Ag 5. H. Muhlas, AH 6. Faishol Nur, S,Si	Belum pernah

	<ul style="list-style-type: none"> - Wakif - Luas (m²) - Nomor AIW - Nomor Sertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> - H. Nurullah Yasin, S.Ag - 429 m² - W.2/BA.00/01/2008 - HM 160 - An. H. Nurullah Yasin, S.Ag 	
10	<p>Desa Pilangwetan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanah Wakaf - Nazhir Kelompok - Wakif - Luas (m²) - Nomor AIW - Nomor Sertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> - Madrasah dan Kemaslahatan Umat 1. Drs. KH. Masruchin 2. H. Muchid, BA 3. Mahfudi, S.Ag 4. Drs. Sururi 5. Khoiruman, S.Ag - Masro'ah - 420 m² - W.2/BA.00/02/2009 - HM. No. 976 - An. Masro'ah 	